



PUTUSAN

Nomor 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Keb, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Azwar Anas Muhammad, SH.,M.H. 2. La Ode Ngkamoni, SH, keduanya advocate dan konsultan hukum pada Kantor Law Firm Azwar &CO, alamat di Jalan Lakidende, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sanggona, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 05 Mei 2020 dan perubahan gugatan tanggal 02 Desember 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam register perkara Nomor 0378/Pdt.G/2020/PA Una tanggal 09 November 2020, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2013 yang tercatat

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA Una

Hal. 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama -- Kab.konawe
Sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor:-- tertanggal --;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah keduanya rukun hidup tinggal bersama dan memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kontrakan tepatnya di konawe selatan selama \pm 7 tahun lamanya,meskipun tidak jarang dilakukan pertengkaran tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik antara penggugat dan tergugat;
 3. Bahwa perjalanan pernikahan selama \pm 7 tahun lebih,Penggugat dan Tergugat yang telah berhubungan layaknya sepasang suami istri mereka telah dikaruniai dua orang anak-anak yang masing-masing bernama;
 - Anak, 7 tahun berjenis kelamin Perempuan;
 - Anak, 1 tahun 2 bulan berjenis kelamin laki-laki;
 4. Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat yang berakhir dengan perselisihan dan percekcoan mulai kembali semenjak beberapa tahun kemudian setelah menikah yaitu dimana tergugat selalu berbohong untuk bekerja tetapi faktanya tergugat selalu bermain judi tanpa sepengetahuan penggugat;
 5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama,dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain : Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kedua anak-anaknya,tergugat tidak berhenti bermain judi dan juga tergugat menggunakan shabu-shabu sampai tergugat di proses hukum;
 6. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas,sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar serta berusaha menjadi istri yang soleha sesuai dengan kewajiban seorang isteri terhadap suami.Namun Nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik,justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak awal bulan maret 2020 yang dimana saat itu Tergugat di tangkap oleh kepolisian saat menggunakan shabu-shabu sehingga saat itu penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat dikarenakan rasa trauma yang diakibatkan perlakuan penggugat yang tidak pantas;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 2 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka jelas tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan putusnya komunikasi antara penggugat dan tergugat menandakan bahwa rumah tangga dan perkawinan penggugat dan tergugat sudah berada dalam kehancuran yang tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali;
8. Bahwa oleh karena perkawinan dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin diperbaiki atau dirukunkan kembali maka cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dikarenakan untuk menjaga nama baik keluarga, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian. sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah tidak terwujud kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan hak asuh pengasuhan dan perwalian kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 3.1. anak, tahun berjenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. anak, 1 tahun 2 bulan berjenis kelamin laki-laki;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum hadir dipersidangan dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang diperlukan di dalam persidangan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan baik dan hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat;

Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) adalah tidak benar karena dua tahun dirumah orang tua Penggugat, kemudian dua tahun ke Nabire dan selanjutnya tahun 2018 tinggal di rumah orang tua Tergugat,

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 4 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2020 Penggugat pergi dan tanggal 25 Oktober 2020
Tergugat bebas dari rutan;

3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) adalah benar bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah berbohong dan Tergugat juga tidak pernah melakukan main judi;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) adalah tidak benar, karena Tergugat selama ini tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak meskipun posisi Tergugat berada di dalam penjara bahkan keluarga Tergugat selalu membantu untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) adalah benar Tergugat ditangkap pihak kepolisian tanggal 28 April 2020 karena menggunakan sabu-sabu namun Tergugat memakai sabu-sabu bersama-sama dengan istri dan ini merupakan sebuah kesepakatan karena istri juga pengguna lepas. Pada saat Tergugat dan Penggugat menggunakan sabu-sabu bersama-sama dan Tergugat akan ditangkap maka Penggugat cepat disembunyikan oleh Tergugat agar tidak ikut ditangkap;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) benar terjadi masalah namun Tergugat yakin masih bisa diperbaiki;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) adalah benar bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1.anak, umur 7 tahun, perempuan dan 2. anak, umur 1 tahun 2 bulan berjenis kelamin laki-laki berada dalam pengasuhan Tergugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh) adalah benar kalau sebelumnya kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. anak, umur 7 tahun, perempuan dan 2. anak, umur 1 tahun 2 bulan berjenis kelamin laki-laki awalnya berada dalam pengasuhan Penggugat namun ketika Tergugat masih di dalam rutan selalu mendengar kalau

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 5 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap malam ke karaoke mabuk-mabukan makanya ketika Tergugat keluar dari rutan langsung menjemput kedua anak tersebut dan hingga saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

10. Bahwa gugatan Peggugat pada posita angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) bahwa Tergugat masih sanggup dan memohon menjadi pemilik hak asuh kedua anak yang bernama 1. Aqila Nayla, umur 7 tahun, perempuan dan 2. Afi Ahwal, umur 1 tahun 2 bulan berjenis kelamin laki-laki karena perbuatan istri sudah kacau;
11. Bahwa gugatan Peggugat pada angka 13 (tiga belas) adalah belum pernah ada upaya perbaikan dan damai, baik antara Peggugat dengan Tergugat maupun dari pihak keluarga;
12. Bahwa gugatan Peggugat pada posita 13 adalah Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Peggugat;

Reflik

Bahwa atas jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan tersebut, Peggugat yang diwakili kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Peggugat berketetapan pada gugatan Peggugat semula dan menolak dalil-dalil lisan Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya walaupun Tergugat tidak mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Peggugat seluruhnya, kiranya dapatlah dijadikan dasar pada saat mediasi di Pengadilan Unaaaha yang menyatakan Tergugat mengakui baru keluar dari proses hukum terkait kasus sabu-sabu dan juga Tergugat mengakui telah mengancam dan merencanakan membunuh Peggugat ketika Peggugat akan mengajukan gugatan di Pengadilan serta saat itu juga Tergugat langsung memantau membuntuti Peggugat sewaktu dalam perjalanan unaaaha-kendari bersama keluarga dan Tergugat tanpa izin Peggugat langsung merampas HP miliknya dengan cara ancaman kekerasan sehingga Peggugat mengalami kuku patah dan tangan yang

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 6 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam olehnya Penggugat tertanggal 24 November 2020 melaporkan kejadian ini di SPKT Polres Kendari (bukti vide);

3. Bahwa Tergugat mengakui menafkahi Penggugat dan anak-anaknya akan tetapi fakta sebenarnya Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah terlebih lagi Tergugat masuk di rutan konawe menjalani proses hukum sehingga yang merawat dan mengasuh anak-anaknya adalah Penggugat sendiri yang olehnya pernyataan Tergugat selebihnya merupakan pernyataan yang sesat dan mengada-ngada sehingga nantinya Penggugat akan membuktikannya pada saat sidang pembuktian di persidangan ini;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dengan ini Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan hak asuh pengasuhan dan perwalian kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 3.1. anak. 7 tahun berjenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. anak, 1 tahun 2 bulan berjenis kelamin laki-laki;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik

Bahwa atas replik Penggugat yang disampaikan secara tertulis tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Tergugat tidak melakukan pengancaman terhadap Penggugat;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Nopember 2020, Tergugat dilaporkan ke Polres Kendari dengan laporan pencurian tas dan handphone;
 - Pada tanggal 24 November 2020, Tergugat bertemu Penggugat di lobi hotel agung kendari, kemudian Tergugat mencegat Penggugat agar tidak masuk ke hotel tersebut namun Penggugat marah dan memukul Tergugat sambil teriak sekitar pada jam 01.30 (dini hari);
 - Pada saat Tergugat mengajak Penggugat untuk masuk ke mobil Tergugat, Penggugat menolak, kemudian Tergugat mengambil tas dan handphone Penggugat;
2. Tergugat tetap menunaikan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yakni tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 3. Tergugat tetap pada pendirian yakni tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
 4. Pada saat Penggugat tidak tinggal di rumah bersama dan tidak juga tinggal dengan orang tuanya namun Penggugat dengan pria idaman lain yang sudah mempunyai istri;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti-surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopi Kutipan Akte Nikah Nomor: --, tertanggal --, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P1);
2. Fotocopi hasil percakapan lewat aplikasi wastApp, tertanggal 05 November 2020, tidak ada aslinya dan sudah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P2);
3. Fotocopi Surat Laporan Pengaduan: 948/XI/2020, tanggal 24 November 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kendari, tidak ada

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 8 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan sudah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode (bukti P3)

B. Saksi-saksi

1. **saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di--, Kabupaten Konawe, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2013, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hidup rukun dan tinggal bersama dan memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan pernah tinggal di Papua kemudian kembali tinggal bersama di Konawe;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sebelumnya kedua anak tersebut awalnya tinggal bersama dengan saksi dan Penggugat namun ketika Tergugat keluar dari tahanan maka kedua anak tersebut diambil dan dibawa tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat bekerja jual beli mobil dan kadang juga mengerjakan proyek;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan saksi tidak tahu karena saksi tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai masalah pemenuhan nafkah terhadap Penggugat dan

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 9 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat karena walaupun Penggugat cerita tentang masalah keuangan dalam rumah tangganya namun Penggugat tidak pernah mengeluh dan menerima keadaan yang ada;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah nafkah dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar apalagi melihat kalau Tergugat suka main judi dan Penggugat tidak pernah cerita kalau Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat adalah pemakai sabu-sabu cuma saksi ditelpon oleh Penggugat kalau Tergugat ditangkap oleh polisi dirumahnya karena menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Tergugat ditangkap di rumahnya itu menggunakan sabu-sabu sendiri atau bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu melalui telpon oleh Penggugat tentang sebuah insiden di hotel agung kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke polres kendari atas tuduhan pencurian tas dan hape di hotel agung kendari;
- Bahwa setelah saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di rumah saksi dan sementara Tergugat tinggal bersama dengan saudaranya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah menasehati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di---, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 10 dari 32



Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Peggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2013, di Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat menikah, hidup rukun dan tinggal bersama dan memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua peggugat dan pernah tinggal di Papua kemudian kembali ke Unaaha;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya kedua anak tersebut awalnya tinggal bersama dengan orang tua saksi dan Peggugat namun ketika Tergugat keluar dari tahanan maka kedua anak tersebut diambil dan dibawa tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu anak Peggugat dan Tergugat pada saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat bekerja jual beli mobil dan Tergugat menjual secara online;
- Bahwa saksi lihat keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Tergugat masuk rumah tahanan maka rumah tangga Peggugat dengan Tergugat baru mulai tidak rukun dan tidak harmonis namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai masalah nafkah dalam rumah tangga terhadap Peggugat dan anak-anak Peggugat karena walaupun Peggugat cerita tidak punya uang namun Peggugat tidak pernah mengeluh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat antara Peggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar apalagi melihat kalau Tergugat suka main judi dan Peggugat juga tidak pernah memberitahu saksi kalau Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat adalah pemakai sabu-sabu

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 11 dari 32



cuma saksi diberitahu lewat ditelpon oleh Penggugat kalau Tergugat ditangkap oleh polisi karena menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Tergugat ditangkap di rumahnya itu menggunakan sabu-sabu sendiri atau bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah ke kendari bersama dengan keluarga pada waktu Tergugat ditahan namun ke kendari kerumah orang tua yang ada di kendari;
- Bahwa saksi tahu tentang sebuah insiden di hotel agung kendari karena pada malam itu saksi bersama-sama dengan Penggugat dan ketemu Tergugat namun saksi hanya diam di mobil;
- Bahwa saksi tidak hanya dengan Penggugat namun juga dengan keluarga termasuk orang tua untuk weekend di hotel agung;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke polres Kendari atas tuduhan pencurian tas dan hape di hotel agung kendari;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan sementara Tergugat tinggal bersama dengan saudaranya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai adik belum pernah menasehati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Tanggapan Tergugat

Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan maka selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi dan Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa semua keterangan yang telah disampaikan dimuka persidangan oleh kedua orang saksi adalah benar sebagian;
2. Bahwa pada kejadian di hotel agung itu Tergugat tidak melihat saksi kedua namun Tergugat hanya melihat Penggugat dengan laki-laki lain;



Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pada tahap pembuktian yang mengagendakan pembuktian Tergugat, telah hadir dan mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

Saksi Tergugat

1. **saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2013, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hidup rukun dan tinggal bersama dan memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan pernah tinggal di Papua dan kemudian kembali ke Konawe;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat bekerja jual beli mobil dan biasa juga kerja proyek;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai masalah nafkah dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat antara

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 13 dari 32



Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar apalagi melihat kalau Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita orang dikampung kalau Tergugat ditangkap oleh polisi karena menggunakan sabu-sabu namun saksi tidak tahu kalau Tergugat pemakai atau pengedar sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Tergugat ditangkap di rumahnya itu menggunakan sabu-sabu sendiri atau bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah ke kendari bersama dengan keluarga pada waktu Tergugat didalam rumah tahanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya sebuah insiden di hotel agung kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke polres kendari atas tuduhan pencurian tas dan hape di hotel agung kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama atau sudah berpisah;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dan tetangga juga belum pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;

2. **saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di--, Kabupaten Konawe, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah,

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 14 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hidup rukun dan tinggal bersama dimana namun saksi tahu dulu Penggugat dengan Tergugat di tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut ada dengan Tergugat dan tinggal bersama dengan kakak Tergugat yang bernama Ningsih;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai masalah nafkah dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar apalagi melihat kalau Tergugat suka main judi;
 - Bahwa saksi dengar dari ceritanya keluarga kalau Tergugat ditangkap oleh polisi karena menggunakan sabu-sabu namun saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat Tergugat menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Tergugat ditangkap di rumahnya itu menggunakan sabu-sabu sendiri atau bersama-sama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah ke kendari bersama dengan keluarganya pada waktu Tergugat berada dalam rumah tahanan;
 - Bahwa saksi tahu tentang sebuah insiden di hotel agung kendari pada malam dini hari kira-kira jam 02.30, karena pada malam itu saksi bersama-sama dengan Tergugat namun saksi hanya diam di dalam mobil;
 - Bahwa saksi lihat Penggugat dengan seorang laki-laki lalu didekati oleh Tergugat, kemudian Penggugat diajak masuk ke mobil namun tidak mau dan teriak bahkan sempat memukul bahu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mengambil tas dan handphone Penggugat

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada pagi harinya tas dan handphone Penggugat dikembalikan oleh saksi di hotel agung;

- Bahwa saksi tidak melihat ada keluarga lain namun hanya Penggugat dan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke polres kendari atas tuduhan pencurian tas dan hape di hotel agung kendari;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar belum pernah menasehati agar Penggugat dengan Tergugat;

Tanggapan Kuasa Penggugat

Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan maka selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi dan Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kuasa Penggugat memberikan tanggapan atas keterangan saksi Tergugat yang diperiksa secara terpisah yang disampaikan dimuka persidangan adalah sebagian berikut;

Saksi pertama

- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi mengenai nafkah dan main judi;
- Bahwa apakah saksi tidak pernah tahu kalau Tergugat menggunakan sabu-sabu namun hanya dengar Tergugat ditangkap karena sabu-sabu;

Saksi kedua

- Bahwa saksi tahu anak Tergugat ada bersama kakak Tergugat karena biasanya setiap saksi kerumah kakak Tergugat yang bernama ningsih, anak tersebut selalu ada di rumah tersebut;
- Bahwa pada kejadian di hotel agung kendari saksi melihat Penggugat dengan laki-laki lain dan tidak ada melihat orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan menolak semua gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaha maka Pengadilan Agama Unaha mempunyai kewenangan mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Unaha;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Konawe, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri didampingi kuasanya dan Tergugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan;

Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi oleh mediator/hakim Pengadilan Agama Unaaha yakni Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H., yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2020, dan sesuai laporan mediasinya pada tanggal 18 Nopember 2020, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Upaya Damai Majelis

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pasal 82 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1), juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tapi ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara mediasi dan menasehati di dalam persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan reflik secara lisan yang pada pokoknya membantah reflik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat suka main judi dan Tergugat suka menggunakan sabu sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 19 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tertanggal --, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 20 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Konawe, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti fotocopi surat berupa fotocopi print out percakapan wasApp, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.2) dapat tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P2) tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi Surat Laporan Pengaduan: 948/XI/2020, tanggal 24 November 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kendari, tidak ada aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.3) dapat tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P3) tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda (P.1,) oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan (P2 dan P3) tidak ada

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 21 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut baik dapat diterima sebagai alat bukti maupun tidak maka berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P.1) berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pernah tinggal di Nabire Papua dan pada tahun 2019, pulang dan tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibuktikan pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan pada saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 22 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat sendiri kalau antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama;

Mebimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar, apakah dari orang luar maupun dari Penggugat apalagi melihat sendiri kalau Tergugat suka main judi dan mengenai masalah narkoba saksi hanya diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat ditangkap karena menggunakan sabu-sabu namun saksi tidak tahu kalau Tergugat sebagai pemakai sabu-sabu sebelum ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat suka main judi serta Tergugat suka menggunakan sabu-sabu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 23 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pernah tinggal di Papua dan pulang dan tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibuktikan pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan Penggugat namun sejak Tergugat keluar dari rumah tahanan, Tergugat mengambil dan membawa anak-anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat sendiri kalau antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga baik yang bersifat terus menerus maupun tidak;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya selama Penggugat dengan Tergugat membina berumah tangga bersama walaupun Penggugat pernah cerita tidak mempunyai uang namun Penggugat tidak mengeluh dan tetap sabar dan menerima;

Mebimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar, apalagi melihat sendiri kalau Tergugat suka main judi dan mengenai masalah narkoba saksi hanya diberitahu oleh Penggugat melalui telpon kalau Tergugat ditangkap karena menggunakan sabu-sabu sendiri atau dengan Penggugat namun saksi tidak tahu kalau Tergugat sebagai pemakai sabu-sabu sebelum ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi tahu kalau Tergugat dilaporkan kepolres kendari oleh Penggugat atas tuduhan pencurian tas dan handphone yang mana pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan weekend dengan keluarga di hotel agung kendari;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 24 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat suka main judi serta Tergugat suka menggunakan sabu-sabu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi yang akan memberikan keterangannya di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak namun sekarang saksi tidak tahu anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dimana dan dengan siapa;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat sendiri kalau antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga baik yang bersifat terus menerus maupun tidak;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya selama Penggugat dengan Tergugat membina berumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar, apalagi melihat sendiri kalau Tergugat suka main judi dan mengenai masalah Tergugat menggunakan sabu-sabu, saksi hanya dengar dari orang dikampung kalau Tergugat ditangkap karena menggunakan sabu-sabu

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu pada saat ditangkap Tergugat menggunakan sabu-sabu sendiri atau dengan Penggugat namun saksi tidak tahu kalau Tergugat sebagai pemakai sabu-sabu sebelum ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dilaporkan kepolres kendari oleh Penggugat atas tuduhan pencurian tas dan handphone;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan saksi juga tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat suka main judi serta Tergugat suka menggunakan sabu-sabu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 26 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan tidak tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal diamna karena saksi baru kenal Penggugat dan Tergugat sejak menikah dengan adik Tergugat pada tahun 2019 namun Penggugat sebelumnya tinggal bersama dan sekarang Tergugat tinggal dengan saudaranya yang bernama Ningsih;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibuktikan pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan Penggugat namun sejak Tergugat keluar dari rumah tahanan, Tergugat mengambil dan membawa anak-anak tersebut dan biasanya saksi lihat anak –anak Penggugat dengan Tergugat ada di rumah saudara Tergugat yang bernama Ningsih;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat sendiri kalau antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga baik yang bersifat terus menerus maupun tidak;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya selama Penggugat dengan Tergugat membina berumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar, apalagi melihat sendiri kalau Tergugat suka main judi dan mengenai masalah narkoba saksi hanya diberitahu oleh keluarga kalau Tergugat ditangkap karena menggunakan sabu-sabu sendiri atau dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat kalau Tergugat adalah sebagai pemakai sabu-sabu sebelum ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi tahu kalau Tergugat dilaporkan kepolres kendari oleh Penggugat atas tuduhan pencurian tas dan handphone yang mana pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan Tergugat di hotel agung kendari;

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 27 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya yang bernama Ningsih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat suka main judi serta Tergugat suka menggunakan sabu-sabu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2013, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Konawe;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pernah tinggal di Naberi Papua, kemudian tahun 2019 tinggal di rumah bersama dan pada saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan saudara Tergugat yang bernama Ningsih;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dikatakan sudah tidak rukun sampai sekarang, namun penyebabnya tidak ada yang tahu baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan maupun saksi Tergugat;
5. Bahwa Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 28 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan Tergugat suka main judi serta Tergugat suka menggunakan sabu-sabu adalah dalil yang tidak diketahui oleh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat;

6. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mendengar/menyaksikan langsung terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah menurut saksi Penggugat karena Tergugat sejak menjalani hukuman di rutan, Penggugat kembali tinggal bersama orang tua dan ketika Tergugat telah bebas menjalani hukuman belum pernah tinggal bersama sementara saksi Tergugat tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat tentunya tidak harus selalu diakhiri dengan perceraian apalagi penyebab keretakan rumah tangga tersebut tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama dengan anak adalah merupakan impian semua orang sehingga suka duka dijalani bersama apalagi bagi suami yang tertimpa musibah tentunya harus selalu dapat dukungan dan diberikan semangat agar mengurangi beban suami dan berharap rumah tangga akan pulih dan akan hidup bersama kembali namun bukan meninggalkan suami yang sedang mengahdapai masalah sendirian;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan tujuan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya perbuatan yang menyakiti yang dilakukan oleh salah satu pihak terutama suami bahwa biarpun telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya akan hidup harmonis namun selalu tidak berhasil karena perbuatan suami sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 29 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka main judi serta Tergugat suka menggunakan sabu-sabu tentu sangat mengganggu keutuhan rumah tangga yang telah lama terbina sehingga menimbulkan ketidak sukaan Penggugat terhadap Tergugat namun dalil-dalil tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut memberi keterangan tidak pernah tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak pernah mendengar Tergugat tidak memenuhi nafkah dan tidak pernah mendengar apalagi melihat Tergugat main judi sementara saksi-saksi hanya mengetahui melalui informasi dari Penggugat mengenai Tergugat yang ditangkap karena Tergugat menggunakan sabu-sabu dirumahnya dan tidak pernah mendengar atau melihat sendiri sebelum ditangkap tersebut menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa keterangan yang hanya berdasarkan informasi orang lain, bukan pengetahuan langsung yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, atau mengalami sendiri, adalah *testimonium de auditu* yang menurut substansi Pasal 308 R.Bg. tidak memiliki nilai pembuktian. Oleh karena itu, segenap dalil Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal masalah nafkah dan masalah main judi serta sabu-sabu, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut juga tidak pernah melihat Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat suka main judi serta Tergugat menggunakan sabu-sabu, hal mana didalilkan Penggugat sebagai sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri masih dalam keadaan normal. Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, apalagi yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 30 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, yaitu perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak da jalan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selain tidak ada fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, fakta-fakta yang mendorong atau mendasari terjadinya pertengkaran juga tidak ada. Tergugat tidak terbukti tidak memberikan nafkah dan Tergugat suka main judi serta Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu baik sebelum terjadinya penangkapan maupun saat terjadinya penangkapan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran, apalagi yang sifatnya terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dasar pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan. Dengan demikian, gugatan Penggugat secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Pengggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 31 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis. Dr. Massadi, S.Ag. M.H. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan diluar kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Massadi, S.Ag. M.H

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ansar, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	286.000,-

Terbilang: dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Putusan No. 0378/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal. 32 dari 32